




**PERATURAN AKADEMIK  
POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA**

**BIDANG PENDIDIKAN**

SK Direktur No. 003/Kpts/I/2017

**POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA  
PADANG  
2017**



## **TIM PENYUSUN**

---

**Ketua**

Amrin Tanjung – Direktur Politeknik Kesehatan Siteba

**Anggota**

Melia Pebrina  
Erliwati  
Himyar  
Agus Rahmad Timor

**Editor**

Mariyatul Qibtiyah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat karunia dan ridho-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Siteba dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Buku Pedoman Akademik ini merupakan informasi bagi Civitas Akademika Politeknik Kesehatan Siteba yang ditetapkan sebagai dasar pengelolaan pendidikan dalam melaksanakan Kegiatan Akademik Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan.

Buku Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Siteba ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menjadi acuan civitas akademika dalam merumuskan peraturan akademik di tingkat unit lainnya sesuai dengan spesifikasi dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Siteba.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Buku Pedoman Akademik ini.

Padang, Januari 2017

Direktur  
  
Dr. H. Amrin Tanjung, M.Pd.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
SK PENETAPAN PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN .....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
Pasal 1 Pengertian Umum.....	3
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN DAN MASA STUDI.....	6
Pasal 2 Sistem Pendidikan .....	6
Pasal 3 Tujuan Pendidikan.....	6
Pasal 4 Sistem Pembelajaran .....	6
Pasal 5 Jenjang Pendidikan.....	7
Pasal 6 Masa dan Program Pendidikan .....	7
Pasal 7 Kurikulum dan Mata Kuliah .....	7
Pasal 8 Program Studi .....	8
Pasal 9 Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasi Studi .....	8
Pasal 10 Kalender Akademik.....	8
Pasal 11 Jadwal Pendidikan dan Hari-hari Libur.....	8
BAB III DOSEN.....	9
Pasal 12 Rekrutmen Dosen .....	9
Pasal 13 Persyaratan menjadi Dosen.....	9
Pasal 14 Pengangkatan dalam Pangkat dan Jabatan Dosen .....	10
Pasal 15 Kewajiban dan Hak Dosen .....	10
Pasal 16 Penilaian Kinerja Dosen .....	11
Pasal 17 Pemberhentian Menjadi Dosen .....	12
BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA BARU .....	13
Pasal 18 Waktu Penerimaan dan Daya Tampung .....	13
Pasal 19 Persyaratan Calon Mahasiswa .....	13
Pasal 20 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru .....	13
Pasal 21 Mahasiswa yang Diterima .....	14
Pasal 22 Penerimaan Mahasiswa Pindahan .....	14
Pasal 23 Rincian Biaya.....	14
Pasal 24 Waktu Pembayaran.....	15
Pasal 25 Daftar Ulang.....	15
Pasal 26 Kartu Tanda Mahasiswa .....	15
BAB V PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK.....	16
Pasal 27 Sistem Penilaian Prestasi .....	16
Pasal 28 Evaluasi.....	16
Pasal 29 Bobot Penilaian dan Indeks Prestasi .....	17
Pasal 30 Pelaksanaan Ujian .....	18
Pasal 31 Tugas Akhir .....	18
Pasal 32 Tingkat Kelulusan .....	18
Pasal 33 Pemberhentian Mahasiswa .....	19

BAB VI PERINGKAT KELULUSAN.....	20
Pasal 34 Yudisium.....	20
Pasal 35 Ijazah .....	20
Pasal 36 Transkrip Akademik .....	21
 BAB VII TATA TERTIB .....	 22
Pasal 37 Kedisiplinan .....	22
Pasal 38 Hak dan Kewajiban Mahasiswa .....	22
Pasal 39 Hak Mahasiswa .....	22
Pasal 40 Kewajiban Mahasiswa.....	23
Pasal 41 Larangan .....	24
Pasal 42 Sanksi.....	24
Pasal 43 Ketidakhadiran .....	24
Pasal 44 Sanksi Ketidakhadiran.....	25
Pasal 45 Cuti Akademik .....	25
Pasal 46 Peringatan .....	26
 BAB VIII TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUSAKAN/ KEHILANGAN	
BAHAN DAN PERLATAN.....	27
Pasal 47 Tanggung jawab Terhadap Bahan dan Peralatan .....	27
Pasal 48 Penggantian Terhadap Bahan dan Peralatan.....	27
 BAB IX ORGANISASI KEMAHASISWAAN .....	 28
Pasal 49 Organisasi dan Keanggotaan.....	28
Pasal 50 Penggunaan Fasilitas .....	29
 BAB X BEASISWA .....	 30
Pasal 51 Maksud dan Tujuan .....	30
Pasal 52 Kriteria Penerimaan Beasiswa .....	30
Pasal 53 Persyaratan Administrasi untuk Penerimaan Mahasiswa .....	30
Pasal 54 Pemberhentian Pemberian Beasiswa.....	31
 BAB XI KLINIK MAHASISWA.....	 32
Pasal 55 Klinik Mahasiswa.....	32
Pasal 56 Alumni dan Ikatan Alumni .....	32
 BAB XII DIKELUARKAN/ DIBERHENTIKAN DARI POLITEKNIK	
KESEHATAN SITEBA .....	33
Pasal 57 Berkaitan dengan Penilaian Akademik.....	33
Pasal 58 Berkaitan dengan Penilaian Pelanggaran Disiplin dan Tindak Pidana	33
Pasal 59 Pengambilan Keputusan .....	33
Pasal 60 Pengumuman Pengeluaran/ Pemberhentian.....	34
 BAB XIII PENUTUP	
Pasal 61 Penafsiran Peraturan.....	35
Pasal 62 Pelaksanaan.....	35

## LAMPIRAN



PERKUMPULAN LEMBAGA PECINTA PENDIDIKAN KESEHATAN (PLPPK)  
TERDAFTAR PADA MENKUMHAM RI NO. AHU.80.AH.01.07 TAHUN 2012

**POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA**  
**(POLTEKES SITEBA)**  
**TERAKREDITASI**

Sekretariat : Jl. Jhoni Anwar No. 17 A Padang Telp: (0751) 445880 Fax: (0751) 445881

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA**  
**N0. 003/Kpts/PS/I/2017**

**TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN**  
**PROGRAM DIPLOMA TIGA**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA**

**MENINGAT :**

- a. bahwa Peraturan Akademik Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Siteba mutlak diperlukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai peraturan dalam menjalankan kegiatan akademik terutama di bidang pendidikan.
- b. bahwa Peraturan Akademik Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Siteba telah berhasil disusun dan oleh karenanya perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur agar mempunyai kekuatan hukum.

**MENIMBANG :**

1. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Politeknik Kesehatan Siteba Tahun 2005;
7. Hasil rapat Pembantu Direktur Bidang Akademik dengan staf Badan Penjaminan Mutu Politeknik Kesehatan Siteba pada tanggal 9 – 11 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Siteba, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Siteba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada pengeluaran yang relevan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuainnya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 16 Januari 2017

**Mengetahui**  
**Pimpinan PLPPK Padang**  
  
Basuki Arto Seno, SKM., M. Kes

**Direktur**  
  
Dr. H. Amrin Tanjung, M.Pd.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Siteba  
Nomor : 003/Kpts/I/2017  
Tanggal : 16 Januari 2017  
Tentang : Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Siteba

**PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN  
PROGRAM DIPLOMA TIGA  
POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian Umum**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Politeknik Kesehatan Siteba** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam bidang kesehatan.
2. **Direktur** adalah Pimpinan tertinggi di Politeknik Kesehatan Siteba.
3. **Dosen** adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Dosen pembimbing akademik (PA)** adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah pada rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil.
5. **Tenaga kependidikan** adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Politeknik Kesehatan Siteba.
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
7. **Civitas akademika** adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Politeknik Kesehatan Siteba.

8. **Kalender akademik** merupakan jadwal kegiatan pembelajaran berdasarkan semester.
9. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
10. **Program Diploma Tiga** adalah program pendidikan profesional setelah pendidikan menengah, yang memiliki beban studi sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 116 sks, yang dijadwalkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan paling lama 10 semester.
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
12. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: (a) kompetensi utama; (b). kompetensi pendukung; (c) Kompetensi lain yang bersifat khusus dengan kompetensi utama.
13. **Kurikulum inti** merupakan penciri dari kompetensi utama suatu program studi. Kurikulum inti suatu program studi bersifat:
  - a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  - c. berlaku secara nasional;
  - d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang;
  - e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
14. **Kurikulum institusional** merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
15. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 – 3 minggu kegiatan penilaian.
16. **Semester pendek** adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil.
17. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
18. **Satu satuan kredit semester**, selanjutnya disebut satu sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jama kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh

sekitar satu sampai dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu sampai dua jam kegiatan mandiri.

19. **Satuan kredit semester (SKS) berbentuk Sistem Paket** adalah takaran sks yang telah ditentukan oleh prodi untuk mahasiswa yang harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
20. **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
21. **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan.
22. **Kegiatan kurikuler** adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktek.
23. **Kegiatan ekstrakurikuler** adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa meliputi pengembangan minat, bakat dan kewirausahaan mahasiswa Politeknik.
24. **Beasiswa** adalah bantuan yang diberikan oleh Politeknik, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
25. **Pendaftaran (Registrasi) Ulang** adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan mahasiswa Politeknik.
26. **Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan** adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
27. **Sanksi Akademik** adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan dan ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.
28. **Kompensasi** adalah kegiatan akademik yang harus dilakukan oleh mahasiswa sebagai sanksi ketidakhadiran maupun keterlambatan kehadiran kuliah sesuai aturan yang berlaku.
29. **Yudisium** adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan yang dinyatakan dengan suatu predikat.
30. **Wisuda** adalah upacara pengukuhan kelulusan mahasiswa melalui rapat senat terbuka yang diselenggarakan oleh Politeknik.
31. **Gelar akademik** adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
32. **Ijazah** adalah surat ketetapan yang diberikan kepada lulusan oleh Politeknik sesuai dengan program studi yang ditempuh.
33. **Alumni** adalah mereka yang telah menyelesaikan studi (lulus) dari pendidikan di Politeknik Kesehatan Siteba.

## **BAB II**

### **PROGRAM PENDIDIKAN DAN MASA STUDI**

#### **Pasal 2**

##### **Sistem Pendidikan**

1. Semua program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Siteba dilaksanakan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) berbentuk Sistem Paket sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
2. Satuan kredit semester yang dimaksud adalah sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester. Satuan kredit semester adalah pengukuran beban studi mahasiswa. Satuan kredit semester ini ditentukan berdasarkan pembobotan kegiatan pendidikan seperti kuliah, praktikum di laboratorium, pendidikan studi lapangan, seminar, penelitian, tugas akhir dan kegiatan lainnya.
3. Jumlah sks dan jam untuk masing-masing kegiatan pendidikan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan Pendidikan**

1. Politeknik Kesehatan Siteba menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang program studi. Pendidikan vokasi yang dimaksud bersifat profesional yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan/atau dunia usaha.
2. Menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan profesional dan kompeten dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu yang diperoleh.
3. Memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

#### **Pasal 4**

##### **Sistem Pembelajaran**

1. Sistem pembelajaran di Politeknik Kesehatan Siteba menerapkan sistem sks yang disajikan dalam bentuk paket yaitu sistem belajar mengajar yang mewajibkan mahasiswa menempuh seluruh mata kuliah yang diprogramkan pada setiap periode tahun ajaran.
2. Sistem Pembelajaran di Politeknik Kesehatan Siteba diselenggarakan dengan proporsi rata-rata antara 30% jam teori dan 70% jam praktek, laboratorium, atau kegiatan praktek lapangan.

## **Pasal 5** **Jenjang Pendidikan**

Politeknik Kesehatan Siteba menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan Diploma Tiga (D-III). Dan dapat menyelenggarakan jenjang Diploma Empat (D-IV) sesuai dengan jenis tingkatan institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

## **Pasal 6** **Masa dan Program Pendidikan**

1. Masa pendidikan efektif untuk program Diploma Tiga (D-III) adalah 3 tahun; dan maksimal adalah 5 tahun;
2. Jumlah SKS minimal yang harus ditempuh untuk program Diploma Tiga (D-III) minimal sejumlah 110 SKS yang terbagi dalam 6 semester;
3. Pendidikan terdiri dari teori di kelas dan praktek di laboratorium dan di lapangan tergantung kepada kurikulum dari tiap prodi.

## **Pasal 7** **Kurikulum dan Mata Kuliah**

Sesuai perkembangan dunia kesehatan, teknologi dan kebutuhan tenaga kesehatan atau stakeholders, Politeknik Kesehatan Siteba saat ini telah melakukan revisi kurikulum yang berbasis kompetensi berdasarkan Kepmen Nomor: 232/U/2000, sehingga mata kuliah terbagi dalam lima kelompok, yaitu :

1. **Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. **Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
3. **Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)** adalah menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
4. **Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
5. **Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

## **Pasal 8 Program Studi**

Program Studi di Politeknik Kesehatan Siteba terdapat 3 program studi, yaitu :

1. D-III Kebidanan
2. D-III Teknik Elektromedik
3. D-III Fisioterapi

## **Pasal 9 Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi**

1. Setiap semester, mahasiswa baru maupun lama wajib mengisi kartu rencana studi (KRS) dan ditanda tangani oleh ketua program studi dan pembimbing akademik.
2. Setiap semester, mahasiswa berhak mendapatkan kartu hasil studi (KHS) berupa rapor yang dikeluarkan oleh program studi masing-masing.
3. Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi dibuat rangkap 4 (empat) dan diberikan untuk Pembimbing Akademik, Prodi, Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan.

## **Pasal 10 Kalender Akademik**

1. Satu tahun akademik terdiri dari 2 semester terdiri atas semester ganjil dan semester genap;
2. Kegiatan pembelajaran dalam setiap semester minimal terdiri dari 16 minggu pertemuan (14 minggu pertemuan perkuliahan, 2 minggu evaluasi);
3. Kalender akademik paling sedikit berisi tentang:
  - a. Awal dan akhir tahun akademik;
  - b. Masa Penerimaan Mahasiswa Baru
  - c. Awal dan akhir kegiatan pembelajaran setiap semester;
  - d. Jadwal Kegiatan Praktek laboratorium/lapangan/Rumah Sakit;
  - e. Masa Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester;
  - f. Upacara Wisuda;
  - g. Masa liburan.
4. Kalender akademik ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

## **Pasal 11 Jadwal Pendidikan dan Hari-hari Libur**

1. Jadwal Kuliah untuk Reguler:  
Senin s/d Jum'at jam 08.00 - 16.00.
2. Masa libur kuliah akan disesuaikan dan diatur dengan kalender akademik dan libur nasional;
3. Jadwal kuliah diluar waktu yang telah diatur tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 harus seizin prodi/pimpinan lembaga.

## **BAB III**

### **DOSEN**

#### **Pasal 12 Rekrutmen Dosen**

Rekrutmen Dosen diusulkan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Siteba kepada Yayasan PLPPK berdasarkan perencanaan dan kebutuhan Politeknik Kesehatan Siteba dengan memperhatikan rasio mahasiswa dan dosen, kualifikasi serta kemampuan finansial.

#### **Pasal 13 Persyaratan Menjadi Dosen**

1. Untuk diangkat menjadi Dosen Politeknik Kesehatan Siteba, seseorang harus memenuhi kualifikasi administratif dan kualifikasi akademik sebagai berikut:
  - A. Kualifikasi administratif yang harus dipenuhi:
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. Surat lamaran ditujukan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Siteba;
    - c. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 3 buah;
    - d. Fotokopi Ijazah S1 dan S2, transkrip yang telah dilegalisir, dan disertai aslinya ketika tes/wawancara;
    - e. Daftar riwayat hidup (CV);
    - f. Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
    - g. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Swasta;
    - i. Berkelakuan baik;
    - j. Sehat Jasmani dan Rohani.
  - B. Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi:
    - a. Minimal lulusan pendidikan Magister (S2)
    - b. Lulusan pendidikan Doktor (S3)
2. Yayasan PLPPK berhak dan berwenang untuk memeriksa kelengkapan persyaratan, menguji baik secara tertulis atau lisan dan memberi penilaian terhadap kemampuan akademik dan non akademik pendaftar;
3. Direktur menetapkan peserta yang lulus ujian atas persetujuan Yayasan PLPPK; dan mengangkatnya.

## **Pasal 14**

### **Pengangkatan dalam Pangkat dan Jabatan Dosen**

- 1) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Jabatan fungsional Dosen terstruktur atas; Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor (UU no 12 tahun 2012 pasal 72 ayat 1) yang diajukan melalui Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah setempat.
- 3) Kenaikan jabatan fungsional dosen diberikan sebagai wujud kepercayaan Politeknik Kesehatan Siteba atas kemampuannya untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih tinggi sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapainya; sebagai pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanannya dalam kehidupan akademik; serta sebagai harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi untuk pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuannya.
- 4) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja selama 10 tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik professor (merujuk status Politeknik sebagai perguruan tinggi sesuai uu no 12 tahun 2012 pasal 59)
- 5) Seorang Dosen dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah memenuhi sekurang-kurangnya 90% angka kredit berasal dari unsur utama dan persyaratan lainnya seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama dalam kehidupan akademis (Pasal 10 ayat 2 Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 tahun 2013).
- 6) Angka Kredit yang dimaksud ialah satuan nilai dari tiap huruf kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai huruf kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen untuk digunakan sebagai sebuah syarat pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan (Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 tahun 2013).
- 7) Kegiatan yang dinilai dengan angka kredit meliputi unsur utama yang tersusun dari mengikuti kegiatan pendidikan dan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen (Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI No. 17 tahun 2013).

## **Pasal 15**

### **Kewajiban dan Hak Dosen**

- 1) Kewajiban Dosen diatur sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan tugas utama melaksanakan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan beban yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku,
  - b. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 12 sks/semester yang disebar dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan civitas akademika, administrasi dan manajemen,
  - c. Menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS),
  - d. Mempublikasikan karya ilmiah hasil penelitian pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional,

- e. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  - f. Mentaati peraturan yang ditentukan oleh Direktorat;
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - h. Mentaati Kode Etik yang berlaku;
  - i. Dosen yang berstatus Dosen Tetap dan Dosen tidak tetap mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Melaksanakan studi lanjut.
- 2) Hak-hak sebagai Dosen:
- a. Menerima gaji dan tunjangan fungsional dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.
  - c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
  - d. Memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya.
  - e. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas lain di dalam melaksanakan tugas.
  - f. Menjadi anggota Senat apabila telah memenuhi syarat.
  - g. Mengikuti pendidikan lanjut atas biaya pemerintah, biaya sendiri maupun sponsor.
  - h. Mendapatkan bantuan pengurusan dalam rangka mendapatkan hak paten atas hasil penelitian sebagai pengakuan atas karyanya.
  - i. Berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh pangkat dan jabatan akademik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - j. Menyelenggarakan kebebasan mimbar akademik. (Pasal 18 PP RI 60 tahun 1999).

### **Pasal 16** **Penilaian Kinerja Dosen**

- 1) Penilaian kinerja Dosen dilakukan oleh Tim Penilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibentuk oleh Direktur;
- 2) Tata kerja Tim Penilai dan unsur yang dinilai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada :
  - a. Kegiatan pokok dosen mencakup :
    - 1) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran;
    - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - 3) Pembimbingan dan pelatihan;
    - 4) Penelitian; dan
    - 5) Pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
  - c. Kegiatan penunjang (Pasal 27 Permendikbud no 14 tahun 2014).
- 4) Beban kerja dosen:
  - a. Paling sedikit 40 jam per minggu;
  - b. Bagi dosen yang tidak mendapat tugas tambahan paling sedikit mengelola 12 sks;
  - c. Bagi dosen yang mendapat tugas tambahan disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan;
  - d. Membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa (Pasal 27 Permendikbud tahun 2014).
- 5) Unsur tambahan yang menjadi dasar penilaian adalah kegiatan lain di luar tugas utama seperti menulis di media massa dan menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar.

- 6) Dosen yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dan tidak mampu memenuhi komitmen sebagai dosen dapat didemosi atau diberhentikan dari jabatan dosen.
- 7) Kriteria tentang penilaian dosen disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 17** **Pemberhentian Menjadi Dosen**

Pemberhentian Dosen Tetap, akan dilakukan apabila yang bersangkutan:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berakhir masa tugasnya; atau berusia 65 tahun;
- 3) Tidak memenuhi syarat kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan medis dari dokter pemerintah yang ditunjuk Direktorat;
- 4) Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 3 bulan berturut-turut;
- 5) Melakukan pelanggaran disiplin berat;
- 6) Kriteria tentang pemberhentian dosen disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

#### **Pasal 18**

##### **Waktu Penerimaan Dan Daya Tampung**

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik;
2. Jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun di Politeknik Kesehatan Siteba di setiap program studi berdasarkan usulan Direktur dan disetujui Yayasan.

#### **Pasal 19**

##### **Persyaratan Calon Mahasiswa**

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan- persyaratan sebagai berikut:

1. Program Reguler
  - a. Lulusan SMA/MA/SMK/paket C dan sederajat;
  - b. Berbadan Sehat dan Tidak Buta warna dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
2. Untuk Program khusus lainnya diatur dengan aturan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

##### **Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru**

1. Memenuhi persyaratan pada pasal 2.
2. Mengikuti (mendaftarkan diri) salah satu pada seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik, yaitu:
  - a. Undangan Siswa Berprestasi (USM);
  - b. Ujian Seleksi Mandiri Politeknik (USMP);
  - c. Bidik Misi, untuk jalur ini diatur dengan aturan yang berlaku;
  - d. Ujian Seleksi Masuk Bersama (USMB), untuk jalur ini diatur dengan aturan yang berlaku.
3. Membayar biaya ujian masuk saat pendaftaran yang ditetapkan oleh Yayasan untuk dilaksanakan pada Politeknik Kesehatan Siteba.
4. Materi ujian masuk dan penilaian akan dilakukan berdasarkan hasil Rapat Persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru tiap tahunnya.
5. Mengikuti Tes Tulis dan Tes Kesehatan.
6. Berbadan sehat dan bebas dari narkoba.

## **Pasal 21**

### **Mahasiswa yang Diterima**

1. Lulus seleksi yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Siteba.
2. Wajib mengikuti Program Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran pertama dimulai.
3. Menerima segala Keputusan Direktur dalam menjalankan peraturan- peraturan pendidikan, terutama pada saat mahasiswa yang bersangkutan harus dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 22**

### **Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti program pendidikan di Politeknik Kesehatan Siteba dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sbb:

- 1) Mendapat izin tertulis dari perguruan tinggi asal; dibuktikan dengan surat izin keterangan pindah dari PT asal;
- 2) Masih terdaftar pada PDDIKTI PT asal; dibuktikan dengan Surat Keterangan status Mahasiswa dari PT asal;
- 3) Dua tahun terakhir aktif dari perguruan tinggi asal dan bukan *drop out* atau terkena sanksi; dibuktikan dengan Surat Keterangan dari PT asal bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak dalam status sanksi atau putus kuliah, atau dikeluarkan (*drop out*);
- 4) Jenjang pendidikan program studi asal harus sama dengan program studi tujuan; atau dengan program studi yang serumpun;
- 5) Program studi asal harus memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau Kementerian Agama;
- 6) Status akreditasi program studi perguruan tinggi asal minimal sama dengan program studi yang dituju;
- 7) Konversi mata kuliah diatur oleh program studi tujuan/PTS Baru;
- 8) Memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana mahasiswa baru;
- 9) Pendaftaran mahasiswa pindahan dapat diajukan pada semester genap dan proses pemindahan dilakukan pada awal semester ganjil pada tahun akademik berjalan.
- 10) Perpindahan hanya dapat dilakukan pada awal tahun akademik.
- 11) Memenuhi persyaratan administrasi dan melunasi rincian biaya yang ditetapkan.

## **Pasal 23**

### **Rincian Biaya**

Mahasiswa diwajibkan membayar biaya :

- 1) Uang Pembangunan (UP)
- 2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
- 3) Asuransi kecelakaan;
- 4) Seragam Kuliah, Seragam Praktek dan Jas alamamater;
- 5) Papan nama, Logo dan Foto Mahasiswa;
- 6) Kegiatan Kemahasiswaan untuk mahasiswa baru.

**Pasal 24**  
**Waktu Pembayaran**

1. SPP dapat dibayar 2 kali setahun, pada setiap awal semester sebelum kuliah dimulai;
2. Biaya lainnya harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bagi mahasiswa yang tidak melunasi uang kuliah dan biaya lainnya sampai batas waktu yang ditentukan tidak dibenarkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan dan akan dinonaktifkan pada saat semester yang sedang berlangsung.

**Pasal 25**  
**Daftar Ulang**

1. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mendaftar ulang pada awal semester sesuai dengan jadwal pada kalender akademik;
2. Seseorang dinyatakan sah sebagai Mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba apabila telah mendaftar ulang.
3. Tata cara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 ditetapkan oleh bagian akademik dan disetujui oleh Direktur;
4. Daftar ulang (registrasi) juga wajib dilakukan oleh:
  - b. mahasiswa baru;
  - c. mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir;
  - d. mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali);
  - e. mahasiswa pindahan di lingkungan Politeknik Kesehatan Siteba.
5. Bagi mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang (kecuali poin 4a) disebut mahasiswa non-aktif.
7. Masa non-aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
8. Mahasiswa non-aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam 4 semester berturut-turut, dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba dan dianggap mengundurkan diri.

**Pasal 26**  
**Kartu Tanda Mahasiswa**

Kartu tanda mahasiswa (KTM) diberikan setelah memenuhi syarat sebagai mahasiswa yang merupakan tanda pengenal resmi di Politeknik Kesehatan Siteba dan berlaku selama masa pendidikan.

## **BAB V**

### **PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK**

#### **Pasal 27**

##### **Sistem Penilaian Prestasi**

1. Penilaian akademik mahasiswa program Diploma Tiga dinilai berdasarkan:
  - a. Nilai Teoritis di Kelas
  - b. Nilai Praktikum di Laboratorium
  - c. Nilai Sikap
  - d. Nilai Praktek Kerja/Lapangan
  - e. Nilai Tugas Akhir
  
2. Hasil penilaian dinyatakan dengan nilai angka dan nilai lambang:
  - a. Hasil ujian dalam nilai lambang (A, B, C, D dan E) diperoleh dari konversi nilai angka hasil rekapitulasi tugas, kuis, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
  - b. Untuk penilaian praktek di laboratorium/ di lapangan meliputi nilai respon, kompetensi, sikap, laporan, seminar.
  - c. Semua penilaian baik yang bersifat praktek maupun teori dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah bersangkutan;
  - d. Nilai akhir mahasiswa diumumkan setelah rapat evaluasi nilai tingkat prodi dilaksanakan setiap semester yang bersangkutan;
  - e. Prodi akan memberikan nilai B kepada mahasiswa atas keterlambatan dosen menyerahkan/tidak menyerahkan nilai mata kuliah yang bersangkutan sampai batas waktu yang ditentukan.
  
3. Mahasiswa program D-III diwajibkan membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) pada semester VI.
4. Tugas Akhir wajib disidangkan oleh tim penguji yang diatur oleh Prodi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
5. Mahasiswa program D-III setelah dinyatakan lulus dari Politeknik harus mengikuti Ujian Kompetensi yang diselenggarakan lembaga Pemerintahan yang berwenang.

#### **Pasal 28**

##### **Evaluasi**

1. Hasil Evaluasi prestasi akademik dinyatakan dengan skala nilai huruf sebagai berikut:

A	=	Sangat Baik
B	=	Baik
C	=	Cukup
D	=	Kurang
E	=	Gagal

2. Angka mutu masing-masing sebutan nilai huruf sebagai berikut:
  - A = 4.00
  - B = 3.00
  - C = 2.00
  - D = 1.00
  - E = 0.00
3. Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf adalah sebagai berikut:
  - $80 \leq A \leq 100$
  - $68 \leq B < 79$
  - $56 \leq C < 67$
  - $45 \leq D < 55$
  - $0 \leq E < 44$

## Pasal 29 Bobot Penilaian dan Indeks Prestasi

### 1. Bobot Penilaian

- a. Untuk kuliah teori terdiri dari :  
 Persentase nilai 100% untuk kuliah teori terdiri dari nilai tugas; nilai quis, nilai sikap, nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dengan ketentuan jumlah nilai presentase ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- b. Untuk Praktek Labor/Lapangan/PKL terdiri dari : Kompetensi; Sikap; Pengetahuan; Tata tulis laporan; besarnya persentase ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah sebagai CI (*Clinical Instructure*) akademik yang berkoordinasi dengan CI (*Clinical Instructure*) lapangan.

2. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut. Dalam rumus dinyatakan :

$$IPS = \frac{JB}{JS}$$

Keterangan:

JB = Jumlah nilai Bobot pada semester X

JS = Jumlah SKS yang diambil pada semester X

3. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing

mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan :

$$IPK = \frac{TB}{TS}$$

Keterangan:

TB = Total nilai Bobot hingga semester X

TS = Total SKS yang diambil hingga semester X

### **Pasal 30 Pelaksanaan Ujian**

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti rangkaian ujian.
2. Ujian akhir semester diselenggarakan oleh prodi.
3. Pengawasan ujian akhir semester dilaksanakan oleh dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan dibantu tenaga kependidikan/staf administrasi yang ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur.
4. Pengaturan jadwal ujian oleh prodi sesuai dengan kalender akademik.
5. Ujian akhir semester tidak boleh dilaksanakan di luar jadwal jurusan kecuali mata kuliah praktek.
6. Bagi mahasiswa yang mengikuti ujian harus hadir tepat waktu yang telah ditentukan dan memperlihatkan kartu registrasi/kartu ujian.
7. Keterlambatan lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
8. Dilarang melakukan kecurangan pada saat ujian berlangsung.

### **Pasal 31 Tugas Akhir**

1. Penilaian keberhasilan studi diukur berdasarkan pembuatan tugas akhir bagi program diploma tiga (D-III);
2. Ujian tugas akhir dilaksanakan setiap semester genap;
3. Ujian dapat dilaksanakan apabila IPK sebelum ujian tugas akhir tidak terdapat nilai D ataupun E;
4. Nilai kelulusan minimum tugas akhir adalah B;
5. Pedoman pembuatan tugas akhir diatur oleh prodi dan disahkan oleh Direktur.

### **Pasal 32 Tingkat Kelulusan**

1. Hasil evaluasi setiap akhir semester dapat berupa:
  - (a) Lulus (L);
  - (b) Tidak Lulus (TL).

2. Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program diploma tiga yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut :
  - a. Telah berhasil mengumpulkan sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi.
  - b.  $IPK \geq 2,80$
3. Mahasiswa dinilai tidak lulus bila:
  - a. Memiliki nilai D dan E.
  - b.  $IPK < 2,80$  (Kumulatif).
4. Mahasiswa yang mendapat nilai D dan E untuk mata kuliah diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai (ujian ulang/ remedial) pada semester yang bersangkutan setelah ujian semester berlangsung; atau dalam semester pendek.
5. Mahasiswa pada semester VI untuk program D-III yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir diberi kesempatan untuk mengulang minimal 2 (satu) semester pada semester genap dan maksimal 2 (dua) tahun dengan penambahan waktu studi.
6. Mahasiswa yang tidak lulus pada semester ganjil di program studi D-III diberi kesempatan untuk mengulang pada semester ganjil tahun berikutnya. Dan mahasiswa yang tidak lulus pada semester genap di program studi D-III diberi kesempatan untuk mengulang pada semester genap tahun berikutnya.
7. Mahasiswa yang tidak lulus pada akhir semester VI program D-III diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya sampai berakhir batas waktu masa studi (sesuai pasal 15) dan teknik pelaksanaannya ditetapkan prodi.

### **Pasal 33** **Pemberhentian Mahasiswa**

Mahasiswa akan dikeluarkan dari Politeknik Kesehatan Siteba apabila terdapat dari satu keadaan berikut ini:

- a. Melakukan pelanggaran dan tata tertib Politeknik Kesehatan Siteba sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Tidak lulus hingga akhir semester dan telah melewati batas akhir masa studi;

## **BAB VI**

### **PERINGKAT KELULUSAN**

#### **Pasal 34** **Yudisium**

Ketentuan pelaksanaan yudisium, sbb:

1. Yudisium dilakukan apabila mahasiswa telah menyelesaikan semua syarat akademik dan administrasi;
2. Yudisium ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
3. Predikat Kelulusan
  - a. Cum Laude  
IPK > 3,51 ; tidak pernah ikut ujian ulang; tidak ada nilai C; dan masa pendidikan tepat waktu.
  - b. Sangat Memuaskan  
IPK > 3,51 ; tidak memenuhi butir (a);  
 $3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$  ; mengikuti ujian ulang.
  - c. Memuaskan  
 $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$  ; tidak memenuhi butir (a) dan (b).
4. Kepada mahasiswa yang memiliki predikat lulusan terbaik 1, 2 dan 3 pada masing-masing akan diberikan sertifikat penghargaan.

#### **Pasal 35** **Ijazah**

1. Ijazah dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Siteba dalam bahasa Indonesia.
2. Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Prodi.
3. Ijazah diberikan kepada mahasiswa jika mahasiswa telah terbebas dari kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Siteba.
4. Tata cara yang menyangkut dengan pembuatan dan penyerahan Ijazah diatur oleh bagian akademik.
5. Terjemahan Ijazah dalam bahasa Inggris akan diberikan bila ada permintaan khusus dari mahasiswa yang bersangkutan.
6. Ijazah hanya diterbitkan satu kali oleh Politeknik Kesehatan Siteba.
7. Bila mahasiswa terjadi kehilangan Ijazah, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Siteba dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari polisi untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

### **Pasal 36** **Transkrip Akademik**

1. Transkrip Akademik dikeluarkan oleh Politeknik Kesehatan Siteba dalam Bahasa Indonesia.
2. Transkrip Akademik ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Kesehatan Siteba.
3. Transkrip Akademik diberikan kepada mahasiswa jika mahasiswa telah terbebas dari kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan Politeknik Kesehatan Siteba.
4. Tata cara yang menyangkut dengan pembuatan dan penyerahan Transkrip Akademik diatur oleh bagian akademik.
5. Terjemahan Transkrip Akademik dalam bahasa inggris akan diberikan bila ada permintaan khusus dari mahasiswa yang bersangkutan.
6. Transkrip akademik hanya diterbitkan satu kali oleh Politeknik Kesehatan Siteba.
7. Bila mahasiswa terjadi kehilangan Transkrip Akademik dan sebagainya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Siteba dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari polisi untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik.

## **BAB VII**

### **TATA TERTIB**

#### **Pasal 37**

##### **Kedisiplinan**

Setiap mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba harus:

1. Hadir di kampus secara teratur dan tepat pada waktunya.
2. Bertingkah laku sopan santun serta berpakaian seragam kampus.
3. Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus.
4. Mentaati peraturan keselamatan kerja.
5. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik Kesehatan Siteba dari kerusakan dan kehilangan selama kegiatan belajar.
6. Mentaati peraturan-peraturan di setiap unit dan Prodi.
7. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Politeknik Kesehatan Siteba.

#### **Pasal 38**

##### **Hak dan Kewajiban Mahasiswa**

1. Hak dan kewajiban mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba melekat pada yang bersangkutan setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, dengan terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Hak dan kewajiban akan gugur bilamana yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba.

#### **Pasal 39**

##### **Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba memiliki hak, sbb:

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di Politeknik Kesehatan Siteba.
2. Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Direktur;
4. Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar yang dilakukan yang sesuai dengan etika akademik yang berlaku;
5. Mendapatkan Fasilitas yang dimiliki Politeknik Kesehatan Siteba sesuai ketentuan yang berlaku;

6. Mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa;
7. Mendapatkan pelayanan yang profesional dan proporsional Politeknik Kesehatan Siteba.

#### **Pasal 40** **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba memiliki kewajiban, sbb:

1. Ikut menanggung pembiayaan pendidikan dan biaya-biaya lain yang diatur oleh Yayasan;
2. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
3. Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik almamater;
4. Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus sehingga mampu mewujudkan Politeknik Kesehatan Siteba sebagai salah satu sumber pendidikan dan kebudayaan;
5. Senantiasa membantu pihak Politeknik Kesehatan Siteba dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6. Bertingkah laku sopan santun serta berpakaian sopan dan rapi:
  - a. Prodi D-III Kebidanan:
    - (1) Baju Kuliah : Baju Putih Bis Biru, Celana Biru, berjilbab putih bagi yang muslim dan yang non muslim memakai harnet, Pin Nama, dan logo kampus
    - (2) Baju Praktek : Baju Putih Bis Biru, Celana Putih, berjilbab putih bagi yang muslim dan yang non muslim memakai harnet, Pin Nama, dan logo kampus.
    - (3) Baju Stenen : Baju merah muda, Celana merah muda, berjilbab putih bagi yang muslim dan yang non muslim memakai harnet.
    - (4) Ketentuan Warna papan nama: Merah untuk tingkat I, Kuning untuk tingkat II, Hijau untuk tingkat III.
  - b. Prodi D-III Teknik Elektromedik:
    - (1) Baju Kuliah : Baju Biru Muda, Celana Biru Dongker, bagi yang wanita berjilbab biru muda untuk yang muslim dan yang non muslim memakai harnet, Pin Nama, dan logo kampus.
    - (2) Baju Jas Lab : Baju Biru Muda, Celana Biru, bagi yang wanita berjilbab biru muda untuk yang muslim dan yang non muslim memakai harnet, Pin Nama, dan logo kampus.
  - c. Prodi D-III Fisioterapi:
    - (1) Baju Kuliah : Baju Putih, Celana Hijau, bagi yang wanita berjilbab putih untuk yang muslim dan yang non muslim memakai harnet, Pin Nama, dan logo kampus.
    - (2) Baju Praktek : Baju Putih Bis Hijau, Celana Hijau, bagi yang wanita berjilbab putih untuk yang muslim dan yang non muslim memakai harnet, Pin Nama, dan logo kampus.
7. Pakaian angkatan diatur oleh prodi.

8. Mengenakan sepatu diatur oleh prodi.
9. Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik Kesehatan Siteba dari kerusakan dan kehilangan selama kegiatan belajar.
10. Mentaati peraturan-peraturan disetiap unit dan prodi.

#### **Pasal 41 Larangan**

8. Dilarang makan dan minum dikelas, bengkel dan laboratorium;
9. Dilarang merokok di area kampus;
10. Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api;
11. Dilarang membawa dan menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang beserta zat aditif lainnya;
12. Dilarang memalsukan dokumen yang berkaitan dengan akademis;
13. Dilarang melakukan tindakan pencurian dan pengrusakan;
14. Dilarang melakukan tindakan kekerasan di lingkungan kampus;
15. Dilarang melakukan tindakan amoral dan asusila;
16. Dilarang membawa dan meminum minuman keras dan sejenisnya di lingkungan kampus.

#### **Pasal 42 Sanksi**

Sanksi yang dikeluarkan Politeknik Kesehatan Siteba berupa:

1. Teguran lisan;
2. Surat peringatan;
3. Dikeluarkan dari Politeknik Kesehatan Siteba;
4. Diserahkan kepada pihak yang berwajib.

#### **Pasal 43 Ketidakhadiran**

Sanksi yang dikeluarkan Politeknik Kesehatan Siteba berupa:

1. Tidak hadir mengikuti kegiatan akademik hanya dibenarkan dengan alasan sakit/kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang mendadak.
2. Bila tidak hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter.
3. Izin untuk tidak hadir selama satu hari atau kurang, harus diperoleh dari Ketua Prodi, Pembimbing Akademik atau yang ditunjuk untuk menanganinya. Permohonan izin ketidakhadiran ini harus dilakukan secara tertulis sebelumnya.

4. Bila mahasiswa tidak hadir karena hal yang tidak terduga dalam waktu 3 (tiga) hari secara berturut-turut, maka mahasiswa harus memberitahu secara tertulis yang diketahui oleh orang tua/wali yang menyatakan ketidakhadirannya tersebut.

#### **Pasal 44** **Sanksi Ketidakhadiran**

1. Absen tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan kompensasi yang diatur oleh dosen pengampu.
2. Semua biaya yang timbul akibat dari penyelenggaraan kegiatan kompensasi dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
3. Absen tanpa izin akan dijumlahkan pada tiap semester. Peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik atas usulan Ketua Prodi akan dikirim kepada mahasiswa, dan tembusannya kepada orang tua/walinya dan Pembimbing Akademik sebagai berikut :
  - a. Tidak hadir tanpa izin 2 kali pertemuan di satu mata kuliah : teguran lisan.
  - b. Tidak hadir tanpa izin 3 kali pertemuan di satu mata kuliah : surat peringatan pertama.
  - c. Tidak hadir tanpa izin 5 kali pertemuan di satu mata kuliah : surat peringatan kedua.
  - d. Tidak hadir tanpa izin 7 kali pertemuan di satu mata kuliah : surat peringatan ketiga; dan pemanggilan orangtua/wali.
  - e. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak menghiraukan hingga poin (d), maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus pada matakuliah tersebut.
4. Ketentuan kompensasi pada umumnya dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan pendidikan :
  - a. Pemeliharaan peralatan laboratorium/bengkel.
  - b. Pemeliharaan/penataan fasilitas pendidikan.
  - c. Penyelesaian tugas-tugas tambahan yang terkait dengan akademik.
  - d. Selain dari tugas tersebut di atas tidak diperbolehkan, penyimpangan dari ketentuan itu harus seizin Direktur.
5. Seorang Mahasiswa tidak boleh mengikuti ujian apabila jumlah kehadiran tidak mencapai minimal 75%.

#### **Pasal 45** **Cuti Akademik**

1. Mahasiswa diperkenankan untuk mengambil cuti akademik minimal pada semester 3 (tiga).
2. Masa cuti diberikan paling lama untuk 2 (dua) tahun akademik (empat semester).
3. Mahasiswa harus mengajukan permohonan cuti akademik secara tertulis kepada Direktur dengan persetujuan Prodi dan harus mendaftarkan kembali bila masa cuti telah berakhir.
4. Pengajuan cuti akademik diketahui oleh orang tua/wali dan persetujuan Pembimbing Akademik.

5. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat pada poin 1 dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan Drop Out (DO) dari Politeknik Kesehatan Siteba.
6. Mahasiswa yang mengambil masa cuti lebih dari poin 2 dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan Drop Out (DO) dari Politeknik Kesehatan Siteba.
7. Setelah cuti akademik, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mendaftar ulang dengan melampirkan surat cuti akademik ke bagian akademik dan membayar uang kuliah, dan apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas dianggap mengundurkan diri dari Politeknik Kesehatan Siteba.

#### **Pasal 46** **Peringatan**

1. Peringatan lisan kepada mahasiswa yang melanggar disiplin akan disampaikan oleh Dosen Pembimbing Akademik berdasarkan pengamatan dan laporan yang ada.
2. Peringatan lisan diberikan pada pelanggaran ringan, dan dicatat pada data pribadi mahasiswa.
3. Peringatan tertulis akan diberikan bila peringatan lisan sebelumnya diabaikan, dan atau karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berat.
4. Peringatan tertulis dapat langsung diberikan kepada mahasiswa dengan tembusan kepada orang tua/walinya, Dosen Pembimbing Akademik, Pembantu Direktur I yang dikeluarkan oleh ketua prodi berdasarkan laporan dari ketua program studi.
5. Peringatan tertulis yang ketiga dikeluarkan oleh Pembantu Direktur I berdasarkan laporan dari ketua prodi.

**BAB VIII**  
**TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUSAKAN/  
KEHILANGAN BAHAN DAN PERALATAN**

**Pasal 47**  
**Tanggung Jawab Terhadap Bahan dan Peralatan**

1. Setiap mahasiswa, secara perorangan bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
2. Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, harus segera melapor kepada dosen/instruktur yang bersangkutan.
3. Bila mahasiswa merusakkan/mehilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya maka ia harus segera melapor kepada dosen/instruktur yang bersangkutan.
4. Mengabaikan pasal ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang berat.

**Pasal 48**  
**Penggantian Terhadap Bahan dan Peralatan**

Bila mahasiswa merusak/mehilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya maka ia harus menggantinya sesuai dengan spesifikasi bahan/peralatan.

## **BAB IX**

### **ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 49**

##### **Organisasi dan Keanggotaan**

1. Organisasi kemahasiswaan di Politeknik Kesehatan Siteba adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian.
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Politeknik terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan organisasi mahasiswa di tingkat jurusan adalah Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
3. Keanggotaan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan tersebut di atas terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Politeknik serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
4. Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengancam atau mengganggu secara substansial usaha-usaha untuk menjaga pelaksanaan tata tertib dan disiplin di Politeknik Kesehatan Siteba;
  - b. Melakukan penganiayaan terhadap individu yang sedang melaksanakan tugas yang diberikan oleh Politeknik Kesehatan Siteba;
  - c. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam keselamatan, kesehatan dan keamanan individu;
  - d. Membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak;
  - e. Mencuri atau merusak setiap fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh Politeknik Kesehatan Siteba;
  - f. Berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Politeknik Kesehatan Siteba;
  - g. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat civitas akademika Politeknik Kesehatan Siteba;
  - h. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan/atau tindakan asusila.
5. Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dapat dikenakan sanksi berupa:
  - a. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Politeknik Kesehatan Siteba;
  - b. Dikenakan ganti rugi;
  - c. Dikeluarkan dari kegiatan kelas (kuliah) dan laboratorium;
  - d. Dikenakan skorsing (dicabut status sebagai mahasiswa untuk sementara) dari Politeknik Kesehatan Siteba;
  - e. Dikeluarkan (dicabut statusnya secara permanen sebagai Mahasiswa) dari Politeknik Kesehatan Siteba;
  - f. Pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan.

**Pasal 50**  
**Penggunaan Fasilitas**

1. Sarana olah raga dapat digunakan setelah jam kuliah dan pada waktu libur.
2. Gedung kuliah pada sore dan malam hari dapat digunakan untuk kepentingan belajar mengajar dengan mengikuti ataruan yang berlaku.
3. Laboratorium dapat digunakan untuk kegiatan penalaran keilmuan dan tugas mahasiswa.
4. Penggunaan fasilitas pada butir 2 dan 3 harus seizin Ketua Prodi dan disetujui Direktur.
5. Semua informasi kemahasiswaan disampaikan melalui papan pengumuman dan website yang telah disediakan.
6. Setiap informasi kemahasiswaan harus jelas identitasnya dan tidak dibenarkan bersifat provokasi, fitnah, penghinaan dan unsur sara.

## **BAB X**

### **BEASISWA**

#### **Pasal 51**

##### **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dan tujuan pemberian beasiswa antara lain:
  - a. Mendorong prestasi studi mahasiswa;
  - b. Membantu biaya studi mahasiswa yang berprestasi.
2. Pemberi beasiswa adalah Yayasan penyelenggara, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya yang sifatnya tidak mengikat.
3. Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung pada pemberi beasiswa dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Penerima beasiswa berkewajiban untuk menunjukkan perilaku yang baik menurut tata tertib yang berlaku di Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba dan meningkatkan/mempertahankan prestasi akademiknya.
5. Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa, penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan beasiswa untuk periode berikutnya bila memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Siteba.

#### **Pasal 52**

##### **Kriteria Penerima Beasiswa**

Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah yang mempunyai satu atau lebih kriteria berikut ini:

- a. Berprestasi akademik tinggi;
- b. Diprioritaskan untuk mahasiswa yang memiliki ekonomi yang kurang memadai;
- c. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- d. Kriteria lain yang diberikan oleh pemberi beasiswa dan diatur oleh Prodi.

#### **Pasal 53**

##### **Persyaratan Administrasi untuk Penerima Beasiswa**

1. Terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan, dengan menunjukkan kartu tanda mahasiswa yang berlaku.
2. Bagi Mahasiswa yang ingin memperoleh beasiswa harus membuat surat permohonan dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.
3. Tidak sedang atau mengambil cuti akademik.
4. Tidak pernah terkena kasus atau sanksi akademik dan/atau administratif.
5. Tidak sedang menerima beasiswa pada tahun atau periode yang sama dari Politeknik Kesehatan Siteba atau badan lainnya.

6. Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
7. Pemilihan calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan ditetapkan oleh Direktur.
8. Pemohon beasiswa yang telah terpilih sebagai penerima beasiswa akan disahkan dengan surat keputusan Direktur.

#### **Pasal 54**

#### **Pemberhentian Pemberian Beasiswa**

1. Beasiswa dapat dipertimbangkan untuk dihentikan apabila:
  - a. Penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan/tata tertib yang berlaku di Politeknik Kesehatan Siteba.
  - b. Penerima beasiswa telah menyelesaikan studi.
  - c. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Politeknik Kesehatan Siteba.
  - d. Terbukti menerima beasiswa lainnya.
  - e. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen permohonan beasiswa.
  - f. Prestasi akademik penerima beasiswa menurun.
  - g. Penerima beasiswa mengambil cuti akademik.
  - h. Melebihi masa studi normal untuk masing-masing program.
2. Pelaksanaan ayat (1) ditentukan oleh kebijakan Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

## **BAB XI**

### **KLINIK MAHASISWA**

#### **Pasal 55**

##### **Klinik Mahasiswa**

Mahasiswa berhak memperoleh pelayanan kesehatan di klinik Politeknik Kesehatan Siteba sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan.

#### **Pasal 56**

##### **Alumni dan Ikatan Alumni**

1. Alumni Politeknik Kesehatan Siteba adalah mereka yang telah menyelesaikan program pendidikan di Politeknik Kesehatan Siteba.
2. Ikatan alumni adalah wadah untuk menyalurkan aspirasi dalam upaya meningkatkan wawasan keilmuan dan sarana komunikasi alumni dengan nama Ikatan Alumni Politeknik Kesehatan Siteba.

**BAB XII**  
**DIKELUARKAN/DIBERHENTIKAN**  
**DARI POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA**

**Pasal 57**  
**Berkaitan dengan Penilaian Akademik**

Mahasiswa akan dikeluarkan dari Politeknik dengan alasan akademik bila terdapat minimal satu dari keadaan-keadaan berikut ini:

- a. Terpenuhi syarat yang ditentukan pada Bab V pasal 33;
- b. Tidak memenuhi syarat kelulusan pada semester VI untuk mahasiswa Program Diploma III, setelah diberi kesempatan mengulang dua kali;
- c. Melewati batas studi yang telah ditetapkan dalam Bab IV Pasal 24;
- d. Mempunyai status ketidakhadiran yang tidak diizinkan, sebagaimana yang diatur dalam Bab VII pada Pasal 41.

**Pasal 58**  
**Berkaitan dengan Penilaian Pelanggaran**  
**Disiplin dan Tindak Pidana**

1. Melakukan tindak pidana kriminal dan terlibat dalam salah satu organisasi terlarang (yang dilarang oleh pemerintah).
2. Mengorganisasikan atau melakukan kegiatan politik di Kampus Politeknik Kesehatan Siteba.
3. Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan tanda tangan dan melakukan kecurangan di lingkungan Politeknik Kesehatan Siteba.
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan atau secara berulang-ulang tidak mengindahkan peraturan disiplin yang dikeluarkan oleh politeknik Kesehatan Siteba.
5. Membawa dan atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
6. Melakukan perbuatan asusila yang melanggar syariah Islam di lingkungan Politeknik Kesehatan Siteba.
7. Melakukan pengancaman terhadap institusi.
8. Melakukan penganiayaan terhadap staf pengajar.

**Pasal 59**  
**Pengambilan Keputusan**

Berdasarkan bukti dan alasan yang ada pemberhentian mahasiswa diputuskan oleh Direktur setelah dibicarakan dengan Prodi yang bersangkutan.

**Pasal 60**  
**Pengumuman Pengeluaran/ Pemberhentian**

Mahasiswa akan menerima surat pengeluaran/pemberhentian yang ditanda tangani oleh Direktur, dengan tembusannya disampaikan kepada orang tua/walinya setelah dibicarakan dengan Prodi yang bersangkutan.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 61**

#### **Penafsiran Peraturan**

Dalam hal yang tidak jelas dari Peraturan Akademik ini, maka Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan.

#### **Pasal 62**

#### **Pelaksanaan**

1. Dengan ditetapkan peraturan ini, maka semua peraturan pendidikan sebelumnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Pendidikan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 16 Januari 2017

Direktur



Drs. H. Amrin Tanjung, M.Pd